

**KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA WARGA NEGARA
INDONESIA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI DITINJAU
DARI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Skripsi S-1 Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan oleh:

**ELI SOVIATUN
NPM. 22071010211**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA WARGA NEGARA
INDONESIA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
Pada hari , tanggal 2026

Penyusun,

Eli Soviatun

NPM. 22071010211

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA WARGA NEGARA
INDONESIA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023**

Penyusun,

Eli Soviatun

NPM. 22071010211

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari, Tanggal, 2026

Pembimbing,

Dewan Penguji,
Ketua,

Hariyo Sulstiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002
Anggota I,

Hariyo Sulstiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001
Anggota II,

Wiwit Yulianingsih, S.H., M.Kn
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur

Dr. Dra. Erlin Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA WARGA NEGARA
INDONESIA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023

Penyusun,

Eli Soviatun

NPM. 22071010211

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari....., Tanggal..... 2026

Pembimbing,

Dewan Penguji

Ketua

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 199780814 202121 1 002
Anggota I,

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001
Anggota II,

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19960405 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur

Df. Dra. Irdien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eli Soviatun
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 20 Mei 2003
NPM : 22071010211
Bidang Konsentrasi : Perdata
Alamat : Rt.001 Rw.003 Brayuwetan, Brayublandong,
Dawarblandong, Mojokerto

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **“KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA WARGA NEGARA INDONESIA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023”** dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (palgiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, April 2026


Eli Soviatun
22071010211

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eli Soviatun
NPM : 22071010211
Program : Sarjana(S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar Pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi/Tesis/Disertasi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Mei 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Eli Soviatun
22071010211

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, Alhamdulillah, penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kesehatan, serta kemampuan kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi dengan judul “KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA WARGA NEGARA INDONESIA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023” tepat pada waktunya. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademik di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur yang diharapkan mampu menjadi sarana untuk mendalami dan membandingkan pengetahuan secara teoretis maupun praktis. Penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait permasalahan hukum yang diangkat.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaiannya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta C. P., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum UPN “Veteran Jawa Timur
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak dan Ibu Tim penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik, dan saran yang penting untuk penulis.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi.
10. Kedua orang tua, Bapak dan Ibu, atas segala doa, kasih sayang, dukungan finansial maupun emosional, dan motivasi yang senantiasa diberikan kepada penulis. Terima kasih juga kepada adik dan nenek penulis yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini selesai.
11. Intan Mariyah Utami, Diah Ayu Sulistya dan Nadilah Sobrina Zakiroh, selaku teman penulis yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan, dan kebersamaan selama proses penyusunan Skripsi ini.

12. Seluruh teman, sahabat, dan pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta inspirasi dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis berharap agar seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses penelitian ini senantiasa memperoleh rahmat dan karunia dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan di masa mendatang. Penulis juga berharap agar Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya. Terima kasih.

Surabaya, 2026

Penulis

INTISARI

Nama : Eli Soviatun
NPM : 22071010211
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 20 Mei 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA WARGA NEGARA INDONESIA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023

ABSTRAK:

Fenomena perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri oleh Warga Negara Indonesia semakin berkembang sebagai upaya menghindari hambatan hukum perkawinan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan perkawinan beda agama WNI yang dilaksanakan di luar negeri sebelum dan sesudah berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 serta implikasi hukum yang timbul terhadap status hukum para pihak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, ketiadaan pedoman mengikat bagi hakim mengakibatkan ketidakseragaman penerapan hukum dalam pencatatan perkawinan beda agama. Pasca berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, seluruh jalur pencatatan melalui pengadilan tertutup sepenuhnya. Meskipun perkawinan tersebut sah berdasarkan prinsip *lex loci celebrationis*, perkawinan itu tidak diakui menurut hukum Indonesia karena tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga para pihak hanya berstatus kawin belum tercatat. Kondisi ini menimbulkan implikasi hukum sistemik terhadap suami dan istri, meliputi keterbatasan perlindungan hak nafkah, tidak berlakunya harta bersama, serta tertutupnya akses perceraian formal, di mana istri berada pada posisi yang lebih rentan secara struktural. Terhadap anak, implikasinya lebih berat karena anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, menghadapi hambatan hak waris dari ayah, serta berpotensi kehilangan kelengkapan dokumen kependudukan. Meskipun Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka kemungkinan pengakuan hubungan perdata melalui pembuktian ilmiah, mekanisme ini tidak setara dengan status anak sah.

Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, Luar Negeri, Implikasi Hukum.

ABSTRACT

*The phenomenon of interfaith marriages conducted abroad by Indonesian citizens has grown as a means of circumventing national marriage law restrictions. This research aims to analyze the legal validity of interfaith marriages of Indonesian citizens conducted abroad before and after the enactment of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 (SEMA No. 2/2023) and the legal implications arising on the legal status of the parties involved. The method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches through library and document analysis. The findings reveal that prior to SEMA No. 2/2023, the absence of binding judicial guidelines resulted in inconsistent legal application in interfaith marriage registration. Following its enactment, all judicial registration pathways were entirely closed. Although such marriages may be valid under the *lex loci celebrationis* principle, they are not recognized under Indonesian law for failing to satisfy Article 2(1) of the Marriage Law, leaving the parties with an unregistered marital status. This condition generates systemic legal implications for both spouses, including limited protection over maintenance rights, inapplicability of the joint property regime, and unavailability of formal divorce proceedings, with wives placed in a structurally more vulnerable position. For children, the implications are more severe as they retain only a civil relationship with the mother, face inheritance barriers from the father, and risk incomplete civil registration documents. Although Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 opened avenues for recognizing civil relations through scientific evidence, this mechanism does not equate to legitimate child status.*

Keywords: *Interfaith Marriage, Abroad, Legal Implications.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	ix
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Keaslian Penelitian.....	13
1.6 Metode Penelitian.....	18
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	18
1.6.2 Pendekatan	19
1.6.3 Bahan Hukum	22
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	24

1.6.5 Analisis Bahan Hukum	25
1.6.6 Sistematika Penulisan	28
1.7 Tinjauan Pustaka	30
1.7.1 Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	30
1.7.1.1 Pengertian Perkawinan.....	30
1.7.1.2 Asas-asas Perkawinan	33
1.7.1.3 Syarat-syarat Perkawinan.....	36
1.7.1.4 Pencatatan Perkawinan.....	44
1.7.2 Perkawinan Beda Agama	47
1.7.3 Hukum Perdata Internasional.....	50
1.7.3.1 Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional	50
1.7.3.2 Asas-asas Hukum Perdata Internasional	56
BAB II KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA WARGA NEGARA INDONESIA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA	60
2.1 Keabsahan Perkawinan Beda Agama WNI yang Dilaksanakan di Luar Negeri Sebelum Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.....	60
2.2 Keabsahan Perkawinan Beda Agama WNI yang Dilaksanakan di Luar Negeri Sesudah Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023	73
BAB III IMPLIKASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA WARGA NEGARA INDONESIA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI PASCA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.....	84
3.1 Implikasi Hukum terhadap Suami dan Istri	84

3.2 Implikasi Hukum terhadap Kedudukan Anak.....	97
BAB IV PENUTUP	105
4.1 Kesimpulan	105
4.2 Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu mengenai Perkawinan Beda Agama	17
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti <i>English Proficiency Test</i> (EPT) UPA Bahasa UPNVJT.....	118
Lampiran 2 Transkrip Nilai.....	119
Lampiran 3 Halaman Persetujuan Ujian Skripsi	120
Lampiran 4 Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	121
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi.....	122
Lampiran 6 Formulir Pengajuan Judul.....	123
Lampiran 7 Bukti Pembayaran UKT	124
Lampiran 8 Bukti Kartu Rencana Studi Terbaru	125
Lampiran 9 Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	126
Lampiran 10 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	127
Lampiran 11 Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin.....	128
Lampiran 12 Hasil Turnitin Skripsi	129
Lampiran 13 LoA Artikel Jurnal.....	130
Lampiran 14 Hasil Turnitin Artikel Jurnal.....	131
Lampiran 15 Sertifikat <i>Library Class</i>	132
Lampiran 16 Bukti Pendaftaran Ujian Lisan	133
Lampiran 17 Lembar Revisi Dosen Penguji I.....	134
Lampiran 18 Lembar Revisi Dosen Penguji II	135
Lampiran 19 Lembar Revisi Dosen Penguji III	136